

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI SISTEM DIVERSI SERTA KENDALA DALAM PENERAPANNYA

¹Shinta Amelia Putri, ²Yola Ramadhany

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,

Email: ¹shintameliaputeri@gmail.com, ²yolaramadhany01@gmail.com

ABSTRAK

Anak merupakan manusia yang belum memasuki fase dewasa atau sesuai yang didefinisikan oleh Undang-Undang sebagai manusia sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Anak-anak seringkali melakukan tindakan yang mengakibatkan mereka berhadapan langsung dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dijelaskan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 3 sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Negara wajib melindungi hak anak serta memberikan jalan keluar bagi setiap kondisi anak. Perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui penerapan *restorative justice* dan dalam penyelesaian secara diversifikasi. Hal ini agar kepentingan terbaik bagi anak serta hak-haknya tetap terpenuhi.

Kata Kunci : Peradilan Anak ; Keadilan Restoratif ; Diversifikasi

ABSTRACT

Children are human who haven't enter the adult phase, or the one that isn't suit the law definition of people who haven't turn 18 (eighteen) years old. Children's mostly do something that makes them faced the law. Children who faced the law is described in Indonesian Law, Undang-Undang No. 11th, 2012 about Juvenile Court System paragraph 1 section 3 as children who faced the law, children who become victim of criminal act, and children who become witnesses of criminal act. Protection and rights fulfillment to child who faced the law implemented in Juvenile Court System through restorative justice application and in

settlement in a diversion. This is for the best interest to children along with still fulfilled the children's rights.

Keyword : Juvenile Court ; Restorative Justice ; Diversion

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi penerus berhak mendapatkan perhatian serta kasih sayang. Serta negara pun harus menjamin kesejahteraan anak dengan selayaknya, yakni seperti pendidikan dan perlindungan. Selain itu orang tua selaku pemegang peranan utama dalam tumbuh kembang anak harus turut serta memberikan kasih sayang, rasa aman, pengarahan dan pembinaan agar menjadikan anak sebagai manusia yang berkualitas dan berintegritas.²⁹ Namun dalam perkembangan anak, banyak ditemukan masalah yang mempengaruhi kehidupan anak. Seperti kurangnya kasih sayang, kurangnya perlindungan dan lemahnya pembinaan yang dilakukan oleh orang tua maupun wali anak. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan emosi anak yang mempengaruhi tindakan-tindakan anak. Tindakan-tindakan yang dilakukan dapat menjurus kearah perbuatan melanggar hukum.³⁰ Ada dua (2) aspek dalam kegiatan perlindungan anak, yakni aspek yang berkaitan dengan kebijakan dan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak anak dan aspek mengenai pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.³¹ Hal ini sesuai dengan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta bersosialisasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³² Pemenuhan hak-hak perlindungan wajib dilakukan disetiap kondisi, termasuk apabila sang anak harus berhadapan dengan hukum. Perlindungan serta pemenuhan hak anak dalam kondisi anak yang berhadapan oleh hukum

²⁹ Randy Pradityo. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak. Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(3), 319-330 hlm 320

³⁰ *ibid*

³¹ Dr. H. Marsaid, M.A. (2017). Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Palembang: Rafah Press. Hlm 2

³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

harus dilaksanakan sesuai dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.³³ Anak yang melakukan pelanggaran hukum disebut *juvenile delinquency* atau anak yang delikuen. Menurut Romly Atmasamita, *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku anak yang berada dibawah umur 18 tahun dan belum menikah yang melakukan pelanggaran norma hukum yang berlaku dan mempengaruhi perkembangan anak.³⁴

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya akan disebut SPPA, model hukum dalam penjatuhan pidana anak bersifat absolut yang menerapkan apabila anak melakukan perbuatan pidana harus dijatuhkan hukuman yang setimpal (*ius talionis*).³⁵ Namun dalam UU Pengadilan Anak sebelumnya dinilai kurang adil dalam proses peradilan yang tidak mengedepankan hak-hak anak. Dan pendekatan pengadilan dalam putusan pidana anak lebih banyak menggunakan penjatuhan sanksi pidana dibanding sanksi lain. Hal ini menyebabkan tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh anak dinilai masih sangat tinggi dan anak residivis tidak mengalami penurunan. Kondisi ini diperparah dengan penempatan pelaku anak yang ditempatkan pada tempat penahanan dan pemenjaraan bersama dengan tahanan dewasa, yang meningkatkan resiko mengalami tindak kekerasan.³⁶ Dengan itu DPR RI mengesahkan UU yang diajukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) UU tersebut menggantikan UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Aturan ini dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam UU SPPA memuat beberapa perubahan penting, yakni³⁷:

1. Filosofi SPPA dari retributif ke restoratif
2. Ruang lingkup anak dari yang hanya mengatur anak pelaku, menjadi mengatur anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang meliputi anak sebagai pelaku, korban dan saksi tindak pidana.
3. Usia pertanggungjawaban pidana anak diubah dari 8 – 18 tahun menjadi 12 – 18 tahun dan tidak dibatasi oleh status perkawinan seseorang.

³³ Genoveva Alicia K.S Maya, Erasmus A.T Napitulu. (2019). Anak dalam Ancaman Penjara Potret Pelaksanaan UU SPPA. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Hlm 6

³⁴ Randy Pradityo. *op.cit.*, Hlm 321

³⁵ Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B dari <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-baru-sistem-peradilan-pidana-anak> (diakses 13 Maret 2022)

³⁶ Rachmayanthi. (2016). Diversi dan *Restorative Justice* Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum Dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Jurnal Surya Kencana: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 3(2), 1 - 13. Hlm 5

³⁷ Supriyadi W. Eddyono, Erasmus A.T Napitulu. (2014). Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. Hlm 6

4. Penghapusan kategori anak pidana, anak negara dan anak sipil.
5. Diversi dalam proses peradilan.
6. Penegasan hak anak pelaku, korban dan saksi.
7. Pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebagai *measure of the last resort*, dengan jangka waktu yang lebih singkat dan batasan usia 14 tahun.
8. Penguatan fungsi petugas kemasyarakatan dan pekerja sosial.
9. Kewajiban bantuan hukum.
10. Penempatan anak sebagai pelaku pada LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) , LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), maupun LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial).
11. Saksi dan Pidanaan.
12. Penempatan anak sebagai korban di lembaga-lembaga terkait.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku tetap harus melalui proses hukum formal namun lebih mengedepankan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, seperti : non-diskriminasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta kepentingan terbaik bagi anak.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana anak secara *restorative justice* melalui sistem diversi?
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice*?

METODE PENELITIAN

Sesuai judul permasalahan yang akan dibahas, dalam penelitian ini dilakukan agar bermanfaat bagi mahasiswa hukum, masyarakat dan sebagai sumber ilmu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara normatif yang dilakukan melalui rujukan peraturan perundang-undangan, literatur-literatur buku-buku serta pendapat ahli yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan konsep, teori dan asas-asas hukum dan peraturan hukum yang berhubungan erat dengan aspek penelitian ini.

PEMBAHASAN

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI SISTEM DIVERSI

Setelah disahkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012, hal ini memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara pidana anak. *Restorative Justice* atau keadilan restorative adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan secara adil melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak serta pihak lain yang terkait secara bersama-sama untuk mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan menekankan pemulihan kembali ke situasi semula dan bukan pembalasan.³⁸ Prinsip keadilan restoratif adalah memberikan perhatian yang sama terhadap pelaku dan korban. Kekuasaan untuk menentukan rasa keadilan ditentukan oleh para pihak dan bukan oleh negara.³⁹ Jelas hal ini mengacu pada nilai-nilai perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, maka penyelesaian perkara diluar proses mekanisme pidana atau yang biasa disebut diversi adalah jalan tengah karena penahanan dan pemenjaraan bukanlah selalu jalan untuk menyelesaikan perkara anak.

Jack E Bynum mengatakan dalam bukunya *Juvenil Delinquency a Sociological Approach*, yakni "*Diversions are an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system*" atau bila diterjemahkan berarti diversi merupakan tindakan atau perbuatan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak tidak pada Sistem Peradilan Pidana.⁴⁰ Pemikiran ini didasarkan pada kenyataan bahwa memproses anak melalui Sistem Peradilan Pidana lebih banyak membahayakan dibanding dengan kebaikannya.

Mengenai penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi dan keadilan restorative, para pihak yang terkait memiliki peran besar dalam menentukan kebijakan agar anak yang mengalami konflik dalam hukum dalam sistem peradilan pidana anak sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi.⁴¹ Dalam *Standart Minimum Rule For the*

³⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pasal 1(6)

³⁹ Gregorius Herma wan Kristyanto. (2018). Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan *Restorative Justice* dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Di Indonesia. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 5(1), 459-481. Hlm 465

⁴⁰ Jack E Bynum, William E. Thompson. (2002) *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*. Boston: Allyn and Bacon A Peason Education Company. Hlm 340

⁴¹ Rachmayanthi. (2016). *Op,cit.,*. Hlm 6-7

Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau dikenal dengan nama *The Beijing Rules* memuat prinsip-prinsip diversifikasi, seperti:

1. Diversifikasi dilakukan setelah pertimbangan yang layak. Penegak hukum diberi wewenang untuk menangani pelanggar hukum yang berusia muda tanpa pengadilan formal
2. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa hakim serta lembaga lainnya yang menangani kasus anak-anak ini, sesuai dengan kebijakan yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan yang terkandung di dalam *The Beijing Rules* ini.
3. Pelaksanaan metode diversifikasi harus dengan persetujuan anak, orang tua ataupun wali sang anak, namun keputusan menggunakan metode diversifikasi harus telah dikaji oleh pejabat yang berwenang atas permohonan tersebut.
4. Pelaksanaan diversifikasi membutuhkan kerja sama dan peran masyarakat, hal ini merupakan program diversifikasi, yaitu : pengawasan, pembimbingan sejahtera sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.⁴²

Prinsip utama pelaksanaan sistem diversifikasi adalah agar memberikan kesempatan kedua bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki kesalahan. Melalui sistem diversifikasi, hukum dapat ditegakkan tanpa adanya tindak kekerasan dan menyakitkan. Dan dengan adanya penyelesaian secara keadilan restoratif melalui sistem diversifikasi ini, diharapkan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan akan dipulihkan dengan penghormatan dan penghargaan. Pemulihan yang dilakukan pelaku tindak pidana sebagai bentuk penghormatan terhadap korban dapat berupa ganti rugi, pekerjaan atau kegiatan sosial, dan atau kegiatan tertentu yang disepakati bersama seluruh pihak terkait. Keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan secara langsung pada tindak pidana yang terjadi sebelum masuk dalam sistem peradilan pidana. Kasus yang masuk dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan cara aparat penegak hukum terkait mengajukan hak diskresinya untuk mengambil tindakan diversifikasi dan mengalihkan kasus tindak pidana yang terjadi menjadi proses secara informal.⁴³

⁴² Dwi Rachma Ningtias, etc. (2020). Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis*, 1(5), 17-35. Hlm 19

⁴³ Sulis Setyowati. (2020). Meminimalisir Disparitas Pemidanaan Pada Putusan Perkara Tindak Pidana Makar Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), DOI: 10.32493/SKD.v7i2.y2020.9212. Hlm. 234

KENDALA DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem diversi bagi Pengadilan Pidana Anak tidak serta merta melalui penerapan yang mulus. Banyak kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif. Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, faktor-faktor tersebut seperti⁴⁴ :

1. Faktor Hukum Persoalan

Penegakan hukum yang berasal dari undang-undang yang disebabkan tidak terpenuhinya asas-asas berlakunya Undang-Undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang tepat yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang dan kekaburan kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan multi tafsir.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dianggap menjadi panutan yang hendaknya dapat memberikan contoh keteladanan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, mereka diharuskan dapat berkomunikasi dan memberikan arahan dalam memberikan pengenalan terhadap norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang baru.

3. Faktor Sarana

Fasilitas ataupun sarana sangat mempengaruhi terjadinya penegakan hukum yang lancar. Tanpa fasilitas atau sarana yang memadai tentu penegakan hukum akan terhambat. Fasilitas yang dibutuhkan bukan hanya kebendaan namun tenaga manusia yang berkualitas, struktur organisasi yang baik, keuangan yang mencukupi turut andil dalam penegakan hukum yang lancar.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki kecenderungan yang besar untuk menafsirkan hukum dan bahkan melabelinya dengan aparat penegak hukum. Akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan perilaku penegak hukum tersebut, yang diartikan sebagai cerminan dari hukum sebagai suatu struktur maupun proses.

5. Faktor Budaya

⁴⁴ Erma Sirande, etc. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 5(4), 570-589. Hlm 580 mengutip dari Soerjono Soekanto. (2007). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 17-18

Landasan nilai-nilai hukum yang berlaku berdasar pada faktor budaya. Faktor-faktor budaya yang melandasi nilai-nilai hukum meliputi ketertiban, nilai ketentraman, nilai jasmaniah, dan nilai kebaruan. Maka karena itu hukum yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi ciri kebudayaan adat masyarakat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Hambatan-hambatan ini bukan hanya dari penegakan keadilan restoratif namun dalam penerapan diversifikasi pun memiliki banyak hambatan. Hal ini disebabkan ketentuan yang ada pada UU SPPA mensyaratkan beberapa hal dalam menjatuhkan diversifikasi. Pertama, diversifikasi dapat diterapkan apabila dalam tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan yang kedua, bukan merupakan tindak pidana berulang. Syarat ini telah dijelaskan pada Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan bila syarat terpenuhi hakim wajib mengupayakan diversifikasi berlaku pula pada anak yang didakwa dengan 7 (tujuh) tahun atau lebih dengan surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif ataupun surat dakwaan kombinatorik (gabungan).⁴⁵

Pada tahun 2020, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat 199 laporan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai pelaku tindak pidana. Dalam laporan ini kriminalitas tertinggi ada pada kekerasan fisik sebanyak 58 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 44 kasus. Disusul dengan kasus pencurian sebanyak 22 kasus dan kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 21 kasus⁴⁶.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2020

No	Anak Berhadapan Hukum (ABH) Sebagai Pelaku	Jumlah Kasus
1	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	58
2	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	11
3	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan)	44
4	Anak Sebagai Pelaku Sodom/Pedofilia	11
5	Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan	8

⁴⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 3

⁴⁶ Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2020 dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020> (diambil 15 Maret 2022)

6	Anak Sebagai Pelaku Pencurian	22
7	Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	21
8	Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam	11
9	Anak Sebagai Pelaku Penculikan	3
10	Anak Sebagai Pelaku Aborsi	10
11	Anak Sebagai Pelaku Terorisme	0

Dari data yang ada, dapat ditilik bahwa kasus perkara pidana anak dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih jumlahnya mencapai 176 kasus. Dengan kebijakan pidana di Indonesia yang masih cenderung punitif terlepas dari kasusnya tindak pidana yang sebenarnya tidak perlu dilakukan penahanan ataupun pemenjaraan. Serta ketentuan diversifikasi yang membatasi kesempatan bagi anak memperoleh keadilan pastinya menjadi hambatan tersendiri dalam penerapan diversifikasi. Selain hambatan pada proses penerapan diversifikasi ada pada ketentuan-ketentuannya, hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) ada pada faktor eksternal. Faktor-faktor yang menjadi kendala antara lain:⁴⁷

1. Faktor dari Pihak Keluarga Korban

Pada kasus tindak pidana yang mengakibatkan korban, para pihak keluarga korban menganggap bahwa anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku harus ditindak sebagaimana orang dewasa. Pihak korban menuntut keras agar hukuman yang dijatuhkan setimpal. Hal ini menyulitkan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* dan melakukan proses perdamaian karena pihak keluarga korban yang menentang proses diversifikasi.

2. Dalam Proses Diversifikasi Dapat Meningkatkan Modus Pemerasan dari Pihak Korban

Agar mencapai kesepakatan damai antara pihak pelaku dan pihak korban, pihak pelaku akan memberikan ganti rugi materiil sebagai implementasi dari penerapan pasal 10(2) UU SPPA. Dalam beberapa kasus, pihak korban akan meminta ganti rugi dalam jumlah besar. Tawar-menawar jumlah kerugian yang harus dibayar menjadikan proses diversifikasi menjadi terkendala.

3. Kurangnya Kesiapan Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Pekerja Sosial

⁴⁷ Anita Indah Setyaningrum, Umar Ma'ruf. (2017) Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 975-980. Hlm 978

Minimnya tenaga petugas dalam BAPAS juga menjadi kendala dalam diversi.

Kurangnya jumlah pembimbing terkait, mengakibatkan terhambatnya proses musyawarah untuk tercapai pelaksanaan diversi

4. Tidak Terlaksananya Kata Sepakat

Dalam *restoratif justice*, pihak pelaku dan pihak korban tidak tercapainya kata sepakat dalam menentukan penghukuman pengganti bagi pelaku.

PENUTUP

Dibatasiya putusan diversi yang hanya diberlakukan pada kasus-kasus dengan ancaman penjara 7 (tujuh) tahun dan bukan tindakan pengurangan pidana, lebih banyak menimbulkan keterbatasan akses pemenuhan hak keadilan bagi anak. Apabila diversi memang diperuntukan bagi pendekatan dengan keadilan restoratif sebagaimana yang dimaksudnya dalam UU SPPA, sudah seharusnya keputusan ini tidak langsung dibatasi dengan jangka waktu ancaman pidana maupun pengurangan pidana. Apalagi, jika sebenarnya kasus yang dikenakan pada anak adalah kejahatan tanpa korban, UU SPPA harus memperkirakan bila terjadinya penyelesaian melalui sistem peradilan pidana yang tidak sebenarnya tidak perlu dan tidak berpihak pada anak. Kebutuhan yang berkaitan dengan UU SPPA belum terpenuhi secara maksimal. Penjatuhan hukuman atas tindak pidana yang terjadi pada pihak korban, sehingga pihak keluarga korban masih banyak yang bersikeras dilakukan penahanan dan pemenjaraan. Hal ini menyebabkan implementasi dari regulasi yang diterapkan tidak dapat berjalan optimal. Dan kurangnya tenaga ahli dalam menangani kasus tindak pidana anak membuat terhambatnya penanganan regulasi ini .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bynum, Jack E, William E. Thompson. (2002) *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*. Boston: Allyn and Bacon A Peason Education Company.
- Dr. H. Marsaid, M.A. (2017). Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Palembang: Rafah Press.
- Eddyono, Supriyadi W, Erasmus A.T Napitulu. (2014). Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Maya, Genoveva Alicia K.S, Erasmus A.T Napitulu. (2019). Anak dalam Ancaman Penjara Potret Pelaksanaan UU SPPA. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Soekanto, Soerjono. (2007). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal

- Kristyanto, Gregorius Hermawan. (2018). Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan *Restorative Justice* dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Di Indonesia. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 5(1), 459-481.
- Ningtias, Dwi Rachma, etc. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. Journal of Lex Generalis, 1(5), 17-35.
- Pradityo, Randy. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak. Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(3), 319-330
- Rachmahanthi. (2016). Diversi dan *Restorative Justice* Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum Dalam Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan. Jurnal Surya Kencana: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 3(2), 1-13.
- Setyaningrum, Anita Indah, Umar Ma'ruf. (2017) Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(4), 975-980.
- Setyowati, Sulis. (2020). Meminimalisir Disparitas Pemidanaan Pada Putusan Perkara Tindak Pidana Makar Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 7(2), DOI: 10.32493/SKD.v7i2.y2020.9212.

Sirande, Erma, etc. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice*.
Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 5(4), 570-589

Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Internet

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2020
<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-baru-sistem-peradilan-pidana-anak>